

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP KEGIATAN ARANSEMEN

Ni Made Dharmika Yogiswari, e-mail: yogiswari02@gmail.com, Fakultas
Hukum Universitas Udayana

I Nyoman Mudana, e-mail : nyoman_mudana53@yahoo.com Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui pengaransemenan sebuah ciptaan lagu merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak, dan untuk mengetahui akibat hukum perbuatan mengaransemen sebuah ciptaan lagu tanpa izin. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dikatakan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta tersebut antara lain : Akibat hukum secara perdata (gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga) dan Akibat hukum secara pidana (pihak yang melakukan pengaransemenan dapat dituntut pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Aransemen, Pelanggaran Hak Cipta, Akibat Hukum

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to find out whether an arrangement of a song is an infringement of copyright or not, and to know the legal consequences of the act of arranging a song without permission. The legal research method used in this journal is the normative legal research method. The study results show that Arrangement of a song is said to be a violation of Copyright if the arrangement of the arrangement is carried out for commercial purposes and without permission of the Author or the Copyright Holder, while the arrangement of a song that has received permission from the Author or the Copyright Holder, cannot be said to be an act that violates the Copyright. The legal consequences of copyright infringement include: Civil law result (claim for compensation to the Commercial Court) and Criminal law result (the party conducting the arrangement can be prosecuted for a maximum imprisonment of 3 (three) years and / or a maximum fine Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

Keywords: Arrangement, Copyright Infringement, Legal Effect

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.¹ Istilah untuk Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak

¹ Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), 9.

dipergunakan lagi dan berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Perubahan ini sesuai dengan Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ayat 1, yang mempergunakan istilah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.² Salah satu bagian dari KI adalah Hak Cipta, objeknya meliputi bidang ilmu pengetahuan, dan sastra mencakup semua karya tulis (*literary works*), dan bidang seni (*artistic works*). Hak Cipta yaitu hak yang langsung dimiliki oleh seseorang setelah ia berhasil mewujudkan hasil kreasi yang ada dipikirannya dalam bentuk ide-ide, gagasan maupun benda.³ Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hak ciptaan serta hak produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁴

Salah satu karya cipta di bidang seni ialah lagu. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan.⁵ Lagu bukanlah suatu hal yang asing lagi dimasyarakat, lagu di masyarakat dikatakan sebagai bahasa universal. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, cara orang menikmati musik dan lagu pun saat ini telah berubah. Dahulu orang-orang mendengarkan musik dengan membeli piringan hitam, kaset, VCD atau DVD, hingga kemudian berkembang di era digital ini, dimana *internet* menjadi kebutuhan setiap manusia, orang-orang kini menikmati musik dan lagu melalui aplikasi atau *software* seperti *iTunes*, *Spotify*, *Joox*, kemudian dengan mudah dapat menonton video musik melalui aplikasi *YouTube*. Semakin mudahnya orang-orang menikmati musik dan lagu menjadi dampak positif kemajuan teknologi ini, namun era digital ini juga menghadirkan banyak permasalahan yang mengancam keautentikan atau keaslian suatu karya cipta yang berimbas kepada pelanggaran hak dari pencipta. Semakin canggihnya teknologi, semua orang dapat dengan mudah mengakses, menggandakan karya cipta lagu, mengurangi, menambahkan, mengubah lirik atau syair dari suatu karya lagu. Fenomena yang marak di masyarakat belakangan ini, yaitu pengaransemen sebuah ciptaan lagu. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya, dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan). Banyak musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi yang mengaransemen lagu dari musisi atau penyanyi lain. Seperti lagu Akad milik grup band Payung Teduh yang diaransemen penyanyi Hanin Dhiya dan lagu Sunset di Tanah Anarki milik grup band Superman is Dead (SID) yang diaransemen Via Vallen menjadi lagu dengan bergenre musik koplo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menerangkan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi salah satu diantaranya adalah hak atas pengaransemen

² Dharmawan, N.K. Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 13-14.

³ Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30.

⁴ Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): 1-17.

⁵ Swari, P. Dina Amanda, dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 3 (2018): 4.

karya ciptaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian jurnal ini, untuk membahas apakah kegiatan aransemen sebuah ciptaan lagu merupakan pelanggaran Hak Cipta dan bagaimanakah akibat hukum perbuatan mengaransemen lagu tanpa izin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk membahas :

1. Apakah kegiatan aransemen sebuah ciptaan lagu merupakan pelanggaran Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perbuatan mengaransemen sebuah ciptaan lagu tanpa izin ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaransemen sebuah ciptaan lagu merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak, dan untuk mengetahui akibat hukum perbuatan mengaransemen sebuah ciptaan lagu tanpa izin.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bagaimana dalam prakteknya menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari segi normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) serta pendekatan analisis (*analytical approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, dan buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum sebagai sumber hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan analisis kajian ialah analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Indikasi Pelanggaran Hak Cipta dalam Kegiatan Aransemen Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Pada dasarnya konsep HKI merupakan bentuk penghargaan terhadap hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun dalam bentuk hasil karya cipta dan seni.⁶ Penghargaan tersebut diberikan karena hasil kreativitas manusia berupa penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu karya intelektual yang masuk kedalam HKI ialah Hak Cipta. Obyek yang dilindungi dalam Hak Cipta ialah ilmu pengetahuan

⁶ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 509.

seni dan sastra. Dalam Hak Cipta terdapat Hak Eksklusif yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak eksklusif dari Hak Cipta itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta) :

"Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aslinya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."*

Hak moral dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta lagu (*authorship right* atau *paternity right*) dan hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak untuk diakui sebagai pencipta lagu, yang mengharuskan identitas pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama diri atau nama samaran (dalam hal tertentu dan atas pertimbangan pencipta, pencipta dapat meniadakan identitasnya atau disebut anonim). Sedangkan hak keutuhan karya diapresiasi dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas atau martabat pencipta.⁷

Kemudian, hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta :

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. pengumuman Ciptaan;*
- h. komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan."*

Hak ekonomi ini sangat diperhitungkan karena hasil intelektual pencipta berupa karya cipta tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁸ Sehingga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta ;

"Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta."

Menurut Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, *"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak*

⁷ Ardika, Komang, and Marwanto Marwanto. "PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN SERTA KEBERADAAN PENGUNJUNG YANG MENYANYIKAN LAGU SECARA VOLUNTEER." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6: 1-13.

⁸ Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* Vol.10 No.3 (2016): 491.

ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu." Adapun lisensi tersebut antara lain :⁹

- a. *Lisensi Mekanikal (mechanical licenses)* ; izin yang diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya untuk kepentingan komersial, wajib mendapatkan lisensi ini.
- b. *Lisensi Pengumuman/penyiaran (performing licenses)* ; ialah bentuk izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lainnya, untuk dapat ditampilkan atau diperdengarkan ke khalayak umum.
- c. *Lisensi Sinkronisasi (synchronization licenses)* ; bentuk izin yang diberikan kepada seseorang agar orang yang bersangkutan dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial, misalnya dalam bentuk film, video, VCD, dan lainnya.
- d. *Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (print licenses)* ; izin yang diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu, yang diedarkan secara komersial.
- e. *Lisensi Luar Negeri (foreign licenses)* ; izin yang diberikan oleh pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah *agensi* di sebuah Negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti atas penggunaan yang dilakukan di Negara yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) diatur ;

"Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

Maksud dari penggunaan ciptaan secara komersial dalam Pasal tersebut ialah pemanfaatan suatu karya cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Jadi pemanfaatan hak ekonomi ciptaan lagu dengan tujuan komersial (keuntungan ekonomi) oleh orang lain, wajib mendapat izin atau lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri. Ketika seseorang menggunakan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan tujuan komersial tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka perbuatan orang tersebut merupakan Pelanggaran atas Hak Cipta. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Eksklusif disini berarti, tidak ada seorang pun yang dapat mempergunakan kedua hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Salah satu Hak Ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ialah hak atas pengaransemen ciptaannya. Aransemen musik merupakan salah satu cara dalam kerja kreatif musik. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dari karya aslinya, dapat dikatakan sebagai transkripsi (perpindahan/salinan). Malcolm Boyd dalam *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, menjelaskan bahwa aransemen merupakan proses kreatif dalam menggabungkan musik yang sudah ada, dengan arti bahwa memindahkan komposisi

⁹ Ariasti, Annisa Fitha. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Di Rumah Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang* (2018): 23.

musik tertentu dari satu media ke media lainnya.¹⁰ Corozine mengatakan bahwa aransemen adalah seni mempersiapkan dan menyesuaikan komposisi musik yang telah ada untuk tampil beda dari bentuk orisinilnya.¹¹ Didalam kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dinyatakan bahwa aransemen merupakan penyesuaian komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dalam *Ensiklopedia online* dinyatakan bahwa, aransemen merupakan aktivitas menulis ulang sebuah musik yang telah ada untuk digunakan pada sebuah instrument atau suara dalam harmoni atau tambahan dari orisinilnya. Berdasarkan penjelasan pengertian aransemen tersebut, dapat saya simpulkan bahwa aransemen adalah proses kreatif untuk menggabungkan musik, memindahkan, menyesuaikan, ataupun menambahkan unsur-unsur musik baik itu instrument, suara dan sebagainya untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dari bentuk orisinilnya (aslinya).

Berdasarkan pada definisi dari aransemen tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan pengaransemenan dapat diindikasikan sebagai kegiatan yang melanggar Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena dengan penggabungan, pemindahan, penyesuaian ataupun penambahan musik yang dilakukan dalam proses aransemen dapat merubah komposisi-komposisi yang telah ditetapkan Pencipta. Ketika seseorang menciptakan sebuah lagu, ia telah mempertimbangkan dan memiliki alasan-alasan tertentu mengapa ia menciptakan lagu tersebut dengan lirik, musik, melodi, komposisi yang sedemikian rupa. Dengan adanya aransemen ulang oleh orang lain, tentu komposisi-komposisi tersebut tidak sama lagi, hal tersebut dapat melanggar hak moral Pencipta yakni hak keutuhan karya. Pengaransemenan suatu ciptaan lagu juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena jelas sesuai dengan ketentuan dari huruf d Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, kegiatan aransemen atau pengaransemenan merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak atas keuntungan (ekonomi) yang diperoleh dari adanya kegiatan pengaransemenan ciptaanya.

Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dapat berimplikasi sebagai kegiatan pelanggaran Hak Cipta dan dapat juga bukan pelanggaran Hak Cipta. Tergantung apakah kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial atau tidak dan apakah pihak yang melakukan aransemen lagu telah mendapat izin atau tidak oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaransemenan lagu merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tidak ada seorang pun dapat mengaransemen lagu ciptaan orang lain (apalagi dengan tujuan komersial) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin atau lisensi dari yang bersangkutan. Sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Ketika seseorang telah mendapat izin itu berarti ia telah mendapat kepercayaan (secara moral) oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

¹⁰ Artanto, Mei. "MENCERMATI TRANSIT DAN TRANSITION TEKS ARANSEMEN MUSIK NYANYIAN NEGERIKU KARYA SINGGIH SANJAYA KE PERGELARAN." *Jurnal Kajian Seni* 2, no. 2 (2016), hlm: 136.

¹¹ Ihsan, Andi. "Meningkatkan kemampuan aransemen Seni musik melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe group investigation pada Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bulutaba." PhD diss., Universitas Negeri Makassar, 2019.

dapat memanfaatkan ciptaanya, baik itu digunakan untuk komersial maupun tidak. Dalam pemberian izin atau lisensi ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak memberikan atau tidak memberikan lisensi kepada pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. Konsekuensinya ialah jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memberikan izin, maka penerima izin tersebut memiliki hak untuk mempergunakan secara komersial ciptaan tersebut, namun disertai dengan kewajiban (kontra prestasi) untuk membayar royalti atau dikenal dengan istilah *license fee*.¹² Royalti (menurut Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta) adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Seperti kasus perseteruan Via Vallen dengan drummer band Superman is Dead (SID), Jerinx. Jerinx mengatakan bahwa Via Vallen telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu "Sunset di Tanah Anarki" milik band Superman Is dead (SID), karena Via Vallen pernah membawakan lagu "Sunset di Tanah Anarki" milik band Superman Is Dead (SID) saat manggung di suatu acara, dengan mengaransemen atau mengubah musik lagu menjadi genre musik koplo. Ternyata pengaransemen lagu yang dilakukan Via Vallen belum mendapat izin dari pihak SID. Dalam kasus tersebut, Jerinx dan SID selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas lagunya, mereka berhak atas imbalan yaitu royalti atas dimanfaatkan secara komersial ciptaannya oleh Via Vallen. Dengan tidak adanya izin, Jerinx dan SID tidak mendapatkan royalti yang merupakan haknya, dan inilah yang dikatakan sebagai kegiatan aransemen yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Cipta.

3.2 Akibat Hukum Perbuatan Aransemen Suatu Ciptaan Lagu Tanpa Izin

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa; "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Ketentuan pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan terhadap Hak Cipta ialah perlindungan otomatis.¹³ Hak Cipta atas lagu lahir sejak lagu tersebut dapat didengarkan dan telah melekat sejak kali pertama lagu itu diwujudkan dalam karya nyata, yang dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa syair.¹⁴ Tanpa pendaftaran pun karya cipta lagu tetap mendapat perlindungan hukum, pendaftaran Hak Cipta diperlukan sebagai bukti otentik di pengadilan apabila nantinya terdapat sengketa dengan pihak lain yang mengklaim kepemilikan suatu lagu yang sama. Masing-masing pihak yang mengklaim kepemilikan lagu tersebut harus bisa membuktikan bahwa benar dia yang menciptakan.¹⁵ Jadi walaupun suatu ciptaan lagu belum terdaftar akan Hak Ciptanya,

¹² Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018).

¹³ Maharani, Desak Komang Lina, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Vol.7 No.10* (2019): 8.

¹⁴ Septiana, Kadek Irman dan Parwata, A.A.G. Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Vol.7 No.10* (2019): 5.

¹⁵ Simanjuntak, Irene AJ, dkk. "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)". *Diponegoro Law Journal Vol.6 No.2*. (2017): 6.

apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta atas lagu tersebut oleh orang lain yang bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu tetap mendapat perlindungan hukum, sehingga terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu tersebut tetap ada akibat hukumnya.

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan rumusan masalah pertama, ketika kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu telah mendapat izin atau *lisensi* oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka kegiatan aransemen tersebut bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta, sehingga kegiatan tersebut sah secara hukum (tidak ada akibat hukumnya). Namun, jika kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu belum atau tidak mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka kegiatan aransemen tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta antara lain :

- a. Akibat Hukum Secara Perdata ; adanya pelanggaran Hak Cipta oleh seseorang dengan memanfaatkan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga menyebabkan kerugian yang diderita Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta, gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.
- b. Akibat Hukum Secara Pidana ; pihak yang mengaransemen suatu ciptaan lagu tanpa izin, juga dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dimana ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lahirnya UU Hak Cipta terbaru yakni UU No.28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan murni, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UU Hak Cipta : "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan*". Delik aduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, Jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita atau dirugikan oleh kejahatan tersebut. Artinya dengan diterapkannya delik aduan dalam pelanggaran Hak Cipta, tidak semua orang dapat melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan saja, serta setiap orang yang walaupun secara nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, apabila tidak adanya tuntutan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pihak-pihak yang berkepentingan, maka orang tersebut tidak dapat di proses secara hukum serta.

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dapat berimplikasi sebagai kegiatan pelanggaran Hak Cipta dan dapat juga bukan pelanggaran Hak Cipta. Dikatakan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang

sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.

2. Kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu yang belum atau tidak mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta tersebut antara lain : Akibat Hukum secara Perdata (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan) dan Akibat Hukum secara Pidana (pihak yang melakukan pengarsenamen dapat dituntut pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.2 Saran

1. Bahwa perlu adanya kesadaran dari pihak pengarsenamen suatu ciptaan lagu agar lebih memperhatikan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini ialah Undang-Undang Hak Cipta, yang mana izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan suatu syarat yang mutlak.
2. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta, menunjukkan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan mensosialisasikan mengenai kekayaan intelektual, baik dari infrastruktur, informasi maupun SDM-nya, sehingga lebih menjamin perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atsar, Abdul. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Dharmawan, N.K. Supasti. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Roisah, Kholis. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa (Malang: Setara Press, 2015).

Jurnal:

- Ardika, Komang, and Marwanto Marwanto. "PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN SERTA KEBERADAAN PENGUNJUNG YANG MENYANYIKAN LAGU SECARA VOLUNTEER." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6: 1-13.
- Ariasti, Annisa Fitha. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Di Rumah Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang* (2018): 23.
- Artanto, Mei. "MENCERMATI TRANSIT DAN TRANSITION TEKS ARANSEMEN MUSIK NYANYIAN NEGERIKU KARYA SINGGIH SANJAYA KE PERGELARAN." *Jurnal Kajian Seni* 2, no. 2 (2016): 132-150.

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Ihsan, Andi. "Meningkatkan kemampuan aransemen Seni musik melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe group investigation pada Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bulutaba." PhD diss., Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.10 No.3.* (2016).
- Maharani, Desak Komang Lina, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Vol.7 No.10* (2019): 8
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): 1-17.
- Septiana, Kadek Irman dan Parwata, A.A.G. Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Vol.7 No.10* (2019): 5.
- Simanjuntak, Irene AJ, dkk. "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)". *Diponegoro Law Journal Vol.6 No.2.* (2017): 6.
- Swari, P. Dina Amanda, dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 3 (2018): 4.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.